

Legal Reasoning of Iwadh For Husband Who Violates Taklik Talaq

(Nalar Hukum Nominal Uang Iwadh Suami yang Melanggar Sighat Taklik Talak)

Jasni Saputri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

jasnisaputri6@gmail.com

ABSTRAK

Khulu' is a divorce where a wife pays a certain amount of money as an iwadh (Substitute) to her husband. Then iwadh is a substitute that must exist if someone wants to apply for Khulu'. The problem that I got in this research is how is the dynamics of the nominal amount of iwadh money, and how is the legal reason of the nominal amount of the husband's iwadh money that violates the sighat of taklik talak. This research focuses on Legal Reasoning and the nominal relevance of the husband's iwadh money that violates the sighat taklik talaq. This research is a field research with a qualitative method by means of interviews, observations, in order to obtain information related to the writing of this thesis. Meanwhile, the source of the data comes from legal reason, Legal Practitioners about the Nominal Value of Iwadh Money, and the relevance of the value of Iwadh money in today's era. The analysis used is qualitative analysis by reading, studying and analyzing books related to this research. and connect with the results of interviews with Fiqh Scholars, Legal Practitioners, and Legal Academics about the Nominal and Relevance of the iwadh money, so that conclusions can be drawn to answer the problem. The author has not found any research on the nominal amount of this iwadh money. The research that the author found discusses the meaning of Khulu and Iwadh more. The author's findings that in KMA No. 411 of 2000 which amounted to Rp. 10,000 (Ten Thousand Rupiah), as an iwadh (Substitute) to be given one talaq to the wife. The court's implementation did not violate the applicable rules. In practice, the iwadh money is not given to the husband, but the religious court has its way to distribute the money, still for social worship.

[Khulu' merupakan suatu perceraian dimana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai iwadh (Pengganti) kepada suaminya. kemudian iwadh merupakan pengganti yang harus ada apabila seseorang ingin mengajukan Khulu'. Permasalahan yang saya dapat dalam penelitian ini adalah Bagaimana dinamika Nominal Uang Iwadh, dan Bagaimana Nalar Hukum Nominal uang iwadh suami yang melanggar sighat taklik talak. Penelitian ini penulis berfokus pada Nalar Hukum dan Relevansi nominal uang iwadh suami yang melanggar sighat taklik talak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan Metode Kualitatif dengan cara wawancara, observasi, agar mendapatkan informasi terkait penulisan skripsi ini. Sedangkan sumber datanya berasal dari Nalar hukum, Praktisi Hukum tentang Nominal Uang Iwadh, dan relevansinya nilai uang iwadh di era sekarang ini. Analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan cara

membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. dan menghubungkan dengan hasil wawancara terhadap Ulama Fiqh, Praktisi Hukum, dan Akademis Hukum tentang Nominal serta Relevansinya uang iwadh tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Penulis belum menemukan penelitian tentang nominal uang iwadh ini. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan lebih membahas tentang pengertian Khulu dan Iwadh. Temuan dari penulis bahwa dalam KMA No. 411 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), sebagai *iwadh* (Pengganti) untuk dijatuhkan talak satu kepada si istri. dan implementasi pengadilan pun tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dalam Prakteknya uang iwadh tersebut tidak di berikan kepada suami, akan tetapi pengadilan agama mempunyai weenangan tersendiri untuk menyalurkanuang tersebut, tetap dengan tujuan untuk kepentingan ibadah sosial.]

Keywords: Nalar Hukum, Uang Iwadh, Sighat Taklik Talak

Introduction

Perceraian merupakan terputusnya ikatan pernikahan dikarenakan salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga kedua belah pihak berhenti melakukan kewajiban sebagai suami dan istri. perceraian dapat terjadi disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, ketidak cocokan dan lain sebagainya.

Talak merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, maka seharusnya dipahami, dimengerti, dan tidak boleh dipermainkan. Perceraian pada dasarnya merupakan hak suami terhadap isterinya, bagi kalangan progresif ini dipadang tidak adil, karena isteri harus memikul beban penderitaan yang dilakukan oleh suami. Maka dalam posisi selanjutnya syari'ah meletakkan *khulu'* sebagai solusi bagi isteri terhadap suaminya, bila mana suami itu berlaku sewenang-wenang diluar ketentuan hukum syara'. Setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada perubahan signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu berlakunya *khulu'* sebagai kebolehan bagi istri untuk mengajukan perceraian.¹ Sebelumnya seorang isteri jika ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya ia bisa menggugat cerai suaminya melalui pengadilan yang akan memutuskan hubungan perkawinan keduanya.

Putusnya Perkawinan diIndonesia dapat disebabkan karna Kematian, Perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan. Perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam konteks Hukum islam yaitu KHI, Istilah cerai gugat memiliki makna yang berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya

¹ Pasal 19 KHI ayat 2 : " Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a. talak yang terjadi qabla dukhul b. talak dengan tebusan dengan khulu" c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

kepengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. sementara dalam KHI makna cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin.

Mengenai cerai talak yang diatur dalam Pasal 114 KHI Yang berbunyi: Putusnya Perkawinan yang disebabkan karna Perceraian dapat terjadi karna Talak. Adapun yang dimaksud dengan talak adalah Ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. secara sederhana, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami. Penjatuhan talak oleh suami diatur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi: seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Khulu' merupakan sarana legal dari syariat untuk perempuan dalam upaya memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama.² Pengajuan *khulu'* tidak dapat sekedar diucapkan dengan leluasa. Akan tetapi, *khulu'* hanya dapat dilakukan sebagai opsi terakhir, karena ikhtiar mempertahankan pernikahan telah dilakukan, tetapi tidak menemui jalan baik, sehingga perempuan harus mengajukan *khulu'* untuk memperoleh jalan terbaik dari pernikahan.³ *Khulu'* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hal ini telah tertuang dalam KHI yang membahas mengenai uang *iwadh* yang harus dikeluarkan bagi seorang istri yang telah melakukan gugat cerai terhadap suaminya karna tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang yang terdapat dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun secara limitatif, *khulu'* telah diatur dalam KHI sebagaimana tersebut diatas, namun dalam pelaksanaan dan penerapannya mempunyai permasalahan baik dari sisi hukum materil maupun hukum formilnya.

Pertama, dari sisi hukum meteril. Dalam pasal 124 KHI dinyatakan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI. Ketentuan ini akan mengalami tumpang tindih antara alasan perceraian melalui cerai talak, cerai gugat dengan *khulu'*. Bila cerai melalui jalan *khulu'* mesti dikaitkan dengan pasal 116 KHI, betapa isteri mengalami ketidakadilan, merasa didzalimi dan disakiti hak-haknya dalam perceraian. Sudah suami

² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Laksana, 2018), 182, [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2Mm7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=++Rizem+Aizid,+Fiqih+Keluarga+Terlengkap,+\(+Yogyakarta+:Laksana,+2018\)+h.+182&ots=dV10kBE3q&sig=tH4MYnHqnK7AGUqEaawcxYwKzag](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2Mm7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=++Rizem+Aizid,+Fiqih+Keluarga+Terlengkap,+(+Yogyakarta+:Laksana,+2018)+h.+182&ots=dV10kBE3q&sig=tH4MYnHqnK7AGUqEaawcxYwKzag).

³ Adam Firdaus Habibi, Suprihatin Suprihatin, dan Muhammad Tsaqib Idary, "ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERKARA KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAİ GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0369/PDT. G/2021/PA. BKS.)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 15, no. 1 (2024): 29-45.

berbuat zina, penjudi, peminum-minuman keras yang sukar disembuhkan, atau suami telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Ketika istri ingin bercerai masih harus membayar tebusan (*'iwadh*) kepada suami yang mendzalimi dan menyakiti hatinya. Di sisi lain suami yang sudah berkhianat, berbuat zalim dan menganiaya isteri masih mendapatkan uang tebusan (*'iwadh*) dari isteri.

Penelitian pertama dari Muhammad Abduh, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Jurnal Sakina tahun 2021 dengan judul Implementasi dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin. Adapun hasil penelitian implementasi iwad taklik talak yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan perundang undangan di Indonesia yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam penetapan uang iwad taklik talak sebagaimana dalam KMA nomor 411 tahun 2000 Tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas Iwad, Perbedaan penelitian Muhammad Abduh terfokus pada Implementasi dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin. sedangkan penelitian penulis terfokus pada Nalar Hukum nominal uang Iwad suami yang melanggar taklik talak.

Penelitian kedua dari Armasito, Fatroyah Ars Himsyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, pada jurnal Living Hadis tahun 2021 dengan Judul Penelitian *The Judge's Understanding Of Iwad*. Adapun hasil penelitiannya adalah Hadis mengenai pengembalian mahar sebagai iwad dipahami Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan dua tipologi, yakni tekstual dan kontekstual. Kelompok tekstual melihat hadis sebagai teks suci ataupun aturan normatif yang final dan tidak membutuhkan interpretasi lagi, cukup mengembalikannya pada makna dzahir hadis bahwa iwad belum tentu berupa mahar. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Iwad, perbedaan penelitian Armasito, Fatroyah Ars Himsyah Hadis mengenai pengembalian mahar sebagai iwad dipahami Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan dua tipologi, yakni tekstual dan kontekstual. sedangkan penelitian penulis membahas tentang Nalar Hukum nominal Uang Iwad suami yang melanggar sighth taklik talak.

Penelitian ketiga dari Saifullah, M.Yunus, Nurakmal, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul penelitian 'Iwad Sebagai Syarat Sah Khulu' (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori Al-maslahah al-mursalah) adapun hasil Penelitiannya adalah Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 sudah sesuai dengan teori Al-maslahah al-mursalah. Dalam keputusan ini ditetapkan bahwa gugatan cerai yang diajukan istri karena suaminya melanggar taklik talak, maka suami tidak memiliki hak menolak menjatuhkan talak terhadap istrinya. Aturan ini diatur untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami. Keputusan ini hanya berlaku bagi gugatan cerai karena pelanggaran suami terhadap taklik talak dan

tidak berlaku sebaliknya yaitu gugatan cerai yang diajukan istri bukan karena pelanggaran suami terhadap taklik talak karena jika dalam konteks ini diberlakukan keputusan ini maka suami dirugikan padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun yang menyebabkan perceraian dengan istrinya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Uang Iwadh. Perbedaan penelitian, Saifullah, M.Yunus, Nurakmal terfokus pada Iwad Sebagai Syarat Sah Khulu. sedangkan penelitian penulis terfokus pada Nalar Hukum Nominal Uang Iwadh suami yang melanggar taklik talak.

Penelitian keempat dari mahasiswi Ani Ratna Sari yang lulus pada tahun 2020 di IAIN Purwokerto, penelitian tersebut berjudul *"HukumIwad yang ditentukan pemerintah menurut pandangan tokoh agamakabupaten Banyumas"*, dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangantokoh agama kabupaten banyumas terkait hukum iwad yang ditentukan olehpemerintah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Berdasarkan hasil penelitianyang dilakukan oleh penulis bahwa menurut pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah adayang menyatakan mubah atau boleh, ada yang menyatakan sah dan ada yangmenyatakan wajib dipatuhi. Dengan alasan untuk kemaslahan dan untukmenyamakan supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah.Apabila suami istri menentukan iwadh sendiri maka akan kerepotan Jika dilihat dari aspek ushul fiqih ditentukannya iwadh oleh pemerintah termasukdalam masalah mursalah. Persamaan penelitian Ani RatnaSari bahwa penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Uang Iwad, dan perbedaanya yaitu bahwa dipenelitian Ani Ratna Sari tersebut bagaimanapandangan tokoh agama setempat terkait uang iwad yang ditentukan olehpemerintah. Perbedaannya penelitian Ani Ratna Sari membahas nominal uang iwad menurut pandangan Ulama Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian penulis terfokus pada Nalar Hukum nominal uang Iwad suami yang melanggar taklik talak.

Penelitian kelima dari mahasiswi atas nama Eliya Roshidah yang lulus pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penelitian tersebut berjudul *"Analisis Masalah Terhadap Putusan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang 'Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi umat"*. Dalam skripsi ini membahas tentang Bagaimana kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 'Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam dengan Teori Masalahah, dan hasil dari penelitian tersebut dengan adanya penetapan jumlah 'iwad bila ditinjau dengan teori masalahah termasuk dalam masalahah tahsiniyah yang tergolong sebagai masalahah mursalah. Persamaan dengan judul penulis ialah sama-sama membahas tentang penetapan jumlah uang iwad dan perbedaannya penelitian Eliya Roshidah adalah menggunakan analisis masalahah dan disimpulkan bahwa permasalahan tersebut termasuk masalahah tahsiniyah yang tergolong sebagai masalahah mursalah. Perbedaannya penelitian Eliya Roshidah fokus pada teori masalahah

mursalah dalam mengkaji Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, sedangkan penelitian penulis fokus pada Nalar Hukum Nominal uang Iwadh suami yang melanggar Taklik talak.

Adapun tujuan penelitian dalam ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika nominal uang iwadh dan untuk mengetahui bagaimana penalaran hukum iwadh: relevansi nominal uang iwadh suami yang melanggar taklik talak.

Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif / kualitatif.

1. Dinamika Nominal Uang Iwadh

a. Konsep Uang Iwadh Menurut Hukum Islam

Islam adalah sistem kaidah syariah dan akhlak yang mengatur segala peri kehidupan dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan hal itu mencakup hubungan manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.⁴ Hukum Islam memiliki peran penting dalam menata kehidupan umat muslim, dengan istilah lain hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan umat muslim dimanapun berada, *Eksistensinya* hukum Islam menempati posisi yang penting dan istimewa dalam pandangan umat Islam.⁵

Khulu' sebagai salah satu jalan untuk keluar dari rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan. agar *Khulu'* sah dari seorang istri atau dari orang lain-lain. penerimaan *khulu'* haruslah orang yang men-*tasaruf* -kan harta secara mutlak karena menerima *khulu'* berarti keharusan menerima harta. Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika istri *khulu'*, seukuran *mahar mitsil* atau kurang boleh saja. jika lebih dan kelebihanannya masih dari sepertiga harta, tergolong perbuatan baik.⁶ Ulama Hanafiyah juga membenarkan *khulu'* dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta yang dimiliki, karena hal itu adalah perbuatan

⁴ "Nasution, harum.islam ditinjau dari berbagai aspeknya... - Google Scholar," 21, diakses 7 November 2024, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nasution%2C+harum.islam+ditinjau+dari+berbagai+aspeknya+%28jakarta%3BUI+press%29+cet%2C1hl.21&btnG=.

⁵ Joseph Schacht, *An introduction to Islamic law* (Clarendon Press, 1993), <https://ixtheo.de/Record/1617403660>.

⁶ Abdul AZIZ Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Cet. II; Jakarta:Amzah, 2011), h 302

baik istri. Perbuatan baik dalam keadaan sakit mendekati kematian tergolong wasiat dan wasiat tidak dapat dilaksanakan kecuali lebih dari sepertiga untuk diserahkan kepada orang lain. Suami pada saat *khulu'* diposisikan menjadi orang lain.⁷

Iwadh atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam *khulu'* ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. dalam hal ini sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh istri dari suami, baik seluruhnya maupun sebagian. wujud *iwadh* itu bergantung kepada persetujuan bersama antara suami dan istri.⁸

Dari penjelasan Hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran *iwadh* menurut hukum islam itu sepenuhnya diserahkan kepada suami, karena hanya suami yang berhak mendapatkan *iwadh* tersebut. berbeda halnya dipengadilan Agama pembayaran *iwadh* dilakukan disaat persidangan dan diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional yang pada dasarnya untuk kepentingan sosial atau untuk keperluan ibadah.

Hal inilah yang sejalan dengan sighat Taklik dalam buku nikah yang telah dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang mana besar uang *iwadh* tersebut diatur dalam KMA No. 411 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), sebagai *iwadh* (Pengganti) untuk dijatuhkan talak satu kepada si istri dan uang *iwadh* tersebut kemudin diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah Shalat.

b. Konsep Uang Iwadh Menurut Hukum Positif

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam Menteri Agama Republik Indonesia. dengan Menimbang bahwasanya nominal jumlah Uang *Iwadh* dalam rangkaian taklik talak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model A-2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984, dipandang

⁷ Abdul AZIZ Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* h 303

⁸ Wiwin, (2015) Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/k/AG/2011)

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. dan juga untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama yang memperoleh bantuan dari Uang *Iwadh*, maka ketentuan jumlah Uang *Iwadh* sebagaimana yang dimaksud diatas dalam nominal jumlah uang iwadh perlu disesuaikan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam yang diperoleh dari uang *iwadh*, dipandang perlu menetapkan kembali Jumlah Uang *Iwadh* tersebut.

Pada awalnya Islam tidak ada mengatur batasan mengenai jumlah uang *iwadh* yang diberikan istri kepada suaminya sebagai tebusan dari perceraian *khulu'*, meskipun demikian kementerian agama kemudian menetapkan jumlah uang pengganti atau uang *iwadh* ini. Pada awalnya uang pengganti atau *iwadh* sebelum Indonesia merdeka uang *iwadh* yang harus dibayar oleh istri sebesar f 0.10 (10 sen), setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947 hingga beberapa tahun kemudian uang *iwadh* berubah menjadi Rp. 2,50,00 dan pada tahun 1969 berubah lagi menjadi Rp. 25,00 kemudian tahun 1975 dirubah lagi menjadi Rp. 50,00 pada tahun 1984 menjadi Rp. 1.000,00 dan yang terakhir pada tahun 2000 ditetapkan uang *iwadh* senilai Rp.10.000,00 sampai sekarang.⁹

Memperhatikan Hasil keputusan pertemuan Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) seluruh Indonesia, pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2000 Menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan jumlah Uang Iwadh dalam rangka takli talak, sebesar Rp 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- 2) Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri agam Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.
- 3) Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya.

⁹ Ami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," Jurnal Al-Risalah 13, no. 1 (2017): 91

4) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.¹⁰

2. Penalaran Hukum Iwadh : Relevansi Uang Iwadh Suami yang melanggar sighat Taklik Talak suami yang melanggar sighat Taklik talak

Dalam Kompilasi hukum islam bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan didalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa akan datang. Dalam hal ini Bapak Nasuha selaku Kepala Kantor Urusan Agama menyampaikan bahwa:

Iwadh adalah pemberian ganti rugi untuk memperoleh talak dari suami maka, apabila seorang suami melanggar 4 point dari isi taklik talak tersebut atau salah satu dari isi taklik talak tersebut dan istri ini tidak redho terhadap prilaku suami maka istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepengadilan agama dengan membayar uang 10.000 sebagai pengganti. untuk kelanjutan uang tersebut dan atas gugatan tersebut itu kewenangan dari pengadilan agama. dan bukan atas kewenangan kantor urusan agama lagi, KUA hanya memberikan masukan atau bimbingan konseling kepada yang bersangkutan akan tetapi sebelum penggugat mengajukan kepengadilan agama. dominannya yang mengajukan gugatan dan juga melakukan bimbingan konseling itu adalah istri. semua permasalahan yang sering terjadi dirumah tangga itu adalah masalah Ekonomi.¹¹

Perjanjian ini pada dasarnya merupakan jaminan hak istri terhadap tindakan kesewenangan suami yang menelantarkannya. oleh karna itu perjanjian ini berdampak hukum dikemudian hari jika suaminya melanggar taklik talak dan istri tersebut apabila dia tidak redho, dia bisa melaporkannya ke pengadilan agama untuk menggugat cerai. perjanjian ini tentunya memberikan output yang sangat positif, mengingat hak nya seorang istri seringkali diabaikan oleh suaminya. Dan dalam pelaksanaan perceraian taklik talak terdapat pembayaran *iwadh*. Peraturan terakhirnya yaitu KMA nomor 411 pada tahun 2000 menyebutkan uang iwadh dari pelanggaran taklik talak sebesar Rp. 10.000. Mengingat peraturan terakhirnya ini sudah hampir dua puluh tahun lamanya tidak diperbarui, maka dari itu saya sebagai peneliti tertarik sekali ingin meneliti lebih dalam

¹⁰ Menti Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam*, (Jakarta, 4 oktober 2000)

¹¹ Wawancara degan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan, Bapak Drs. H Nasuha, Selasa 21 Mei 2024 pukul 11.00

mengenai nominal uang *iwadh* serta relevansi atau kelayakan nominal uang *iwadh* dari pelanggaran taklik talak pada pada masa sekarang.¹²

Apabila seorang suami melanggar salah satu dari sighat taklik talak misalnya tidak memberikan nafkah selama 2 tahun berturut turut maka seorang istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama kemudian gugatan itu diterima maka jatuhlah talak 1 dengan memberikan uang tebusan 10.000 kemudian uang tersebut diserahkan ke pengadilan agama, dan uang tersebut dipergunakan untuk baitul mal. dahulu sebelum mengajukan dan memepersiapkan berkas yang mau diajukan, seorang istri harus pisah rumah dari suami selama 6 bulan lamanya, kemudian setelah 6 bulan pisah rumah barulah istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama.¹³ dalam hal ini bapak Masrory Yunas selaku pengacara menyampaikan bahwasanya adanya perubahan nilai mata uang.

*sebelum nominal uang iwadh ini 10.000 ternyata adanya perubahan mata uang, yaitu dengan nominal 1000. Terkait dengan pembentukan undang-undang nilai mata uang pada tahun 2002 dan seharusnya adanya perubahan terkait nominal uang 10.000 tersebut. melihat perkembangan zaman yang mana dahulu nilai mata uang 1000 itu besar.*¹⁴

Tingginya angka perceraian dikarenakan permasalahan ekonomi. dan dalam agama tidak ada makna seperti itu hanya karna masalah ekonomi, mengakibatkan runtuh pondasi rumah tangga yang sudah dibina sejak lama. maka dari itu peentingnya pemahaman, pengetahuan, dan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Untuk Prosedur pembayaran uang *iwadh* itu ke pengadilan agama setempat, kemudian disetorkan ke baznas pusat, untuk mensejahterkan masjid membeli perlengkapan ibadah. dan seharusnya ada perubahan dengan nominal uang *iwadh* 10.000 itu. karna rendahnya nilai mata uang dan supaya mencegah atau menurunkan kasus perceraian cerai gugat yang diajukan istri. ¹⁵ perjanjian taklik talak dilaksanakan disetiap pernikahan, setelah melakukan akad kemudian barulah dibaca perjanjian taklik talak tersebut dan didengarkan oleh semua tamu yang hadir. meskipun dalam hal ini bukan termasuk syarat dan rukun pernikahan. perjanjian ini secara garis besar merupakan talak yang digantungkan oleh suami apabila dikemudian hari dia melanggarnya. Bukan tanpa alasan hal ini menjadi tradisi setelah akad pernikahan di Indonesia karena dilihat dari substansinya.

¹² Muhammad Abduh Implementasi dan relevansi *iwadh* dari pelanggaran taklik talak dipengadilan agama banjarmasin Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 Vol 5 No 2 2021

¹³ Wawancara degan Advokat /Pengacara Legal Consultan, Bapak Jamaluddin,SH, MH, Selasa 21 mei 2024 pukul11.00

¹⁴ Wawancara degan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, Bapak Masrory Yunas, Selasa 21 Mei 2024 pukul 11.30

¹⁵ *Ibid*,

Sighat taklik talak merupakan sebuah kebijakan khusus yang dibentuk oleh pemerintah republik indonesia yang diatur oleh ma'lumat Kementrian agama. jadi pembacaan sighat takilik talak ini tidak bersifat wajib, hanya saja merupakan ma'lumat dari kementrian agama No 3 tahun 1953. bunyi sighat taklik talak juga bisa kita jumpai di buku kua. jadi tidak bersifat wajib atau sunnah, mubah akan tetapi dalam hal ini bersifat anjuran dari kementrian agama yang di tulid dibuku nikah. dasarnya hanya maklumat dari kementrian Agama. Dalam hal ini Bapak Mumu Mumin Muhaimin selaku wakil ketua pengadilan agama dia juga mengungkapkan bahwasanya:

Asal mula terjadinya Khulu adalah karna adanya pembacaan sighat taklik talak Setelah akad Nikah, dimana didalamnya terdapat janji-janji yang dibacakan oleh suami salah satunya adalah apabila seorang suami meninggalkan istri selama 2 tahun lamanya, maka apabila istri ini tidak ridho, Istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Iwadh merupakan uang pengganti yang mana setelah istri mengajukan gugatan kemudian ia membayar uang pengganti 10.000 lalu diserahkan ke pengadilan agama, dan uang ini dipergunakan untuk membeli peralatan ibadah. dalam hal ini terserah dari kewenangan pengadilan agama sendiri. karna didalam perjanjian taklik talak itupun tidak ada dicantumkan dipergunakan untuk apa uang 10.000 tersebut. dan tahun belakangan ini tepatnya dari tahun 2022 tidak adanya lagi perkara istri mengajukan gugatan cerai khulu' dikarenakan suami melanggar sighat taklik talak. dan juga Relevansinya sekarang nominal uang iwadh 10,000 itu termasuk dalam kategori yang kecil dan rendah, akan tetapi tidak apa-apa karna walaupun besar akan menjadi beban pula untuk sang istri. sudah pula istrinya tidak dinafkahi oleh suaminya kemudian dia Harus membayar uang tebusan kepada suaminya. walaupun menurut suami itu sangat kecil silahkan mengajukan dengan cara-cara yang lain,. keputusannya nanti sesuai keputusan pengadilan agama apakah dikabulkan atau pun tidak dikabulkan Ungkapnya.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 mengenai pengertian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dikarenakan permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.¹⁷ Jadi dalam pelaksanaannya *khulu'* ini akan terjadi jika dibarengi dengan adanya ganti rugi dari istri kepada suami karena perceraian dan suaminya setuju akan hal tersebut. *Iwadh* tidak dapat dipisahkan dengan

¹⁶ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama, Bapak Mumu Mumin Muktasidin, S. H. I. Jum'at 24 Mei 2024 pukul 11.00

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

khulu', mayoritas ulama menempatkan *iwadh* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.¹⁸ Karena *Iwadh* merupakan bayaran yang diberikan oleh istri atas *khulu'* yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan pembayaran.¹⁹ Taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah dan berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu, karna dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Jika perjanjian tersebut dilanggar oleh suami, maka talak akan jatuh dengan syarat istri tidak rela dan memperkarakan hal tersebut ke pengadilan agama serta membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,00 sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam. Dari pemaparan diatas penulis menilai bahwa *khulu'* dapat dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya apabila si suami melanggar isi sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, dengan syarat istri tidak rela dan memperkarakan hal tesebut ke pengadilan agama serta membayar *iwadh* dengan persetujuan suami. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disana tidak ada disebutkan bahwa taklik talak sebagai salah satu alasan dari perceraian namun di dalam Kompilasi Hukum Islam ada disebutkan yaitu pada pasal 116 tepatnya pada huruf g yaitu "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami melanggar taklik talak".²⁰ Maksud dari ganti rugi atau *iwadh* ini adalah untuk pembebasan akan diri istri dari kesewenang-wenangan suaminya.

Perubahan mengenai kualitas syarat taklik talak di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan yang ditentukan oleh Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syar'i yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri dari kesewenangan suami.²¹ Dengan dikeluarkannya keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya: bin berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan mempergauli istri saya yang bernama : binti dengan baik (mu"asyarah bil ma"ruf) menurut ajaran islam.

¹⁸ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

¹⁹ Tahir and Handini, , Hukum Islam.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Muh. Sudirman Sesse, "Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Hukum Diktum 10, no. 2 (2012).

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut apabila saya :

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib keadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) menyakiti badan atau jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih

Dalam hal ini pertimbangan Menteri Agama dalam menetapkan Keputusan Nomor 411 tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak. bagi Umat Islam adalah dalam hal penentuan nominal jumlah uang *iwadh* dalam rangkaian sighat taklik talak sebelumnya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 adalah berjumlah Rp. 50,00 (Lima Puluh Rupiah) dan kemudian diubah Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 yang berjumlah menjadi Rp. 1000,00 (Seribu Rupiah) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang.

Berdasarkan paparan di atas, penulis beranggapan jumlah uang *iwadh* senilai Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang, mengingat inflasi perekonomian pada tahun 2000 sangat jauh berbeda dengan tahun 2024 ini. Semestinya kementerian agama mempertimbangkan kembali mengenai besaran atau nominal pembayaran uang *iwadh* tersebut dengan keadaan inflasi perekonomian saat ini. Penulis juga beranggapan bahwa dengan disesuaikannya besaran uang *iwadh* tersebut, dengan inflasi perekonomian pada saat ini maka menurut penulis itu merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir perceraian karena dengan besaran *iwadh* yang sangat minim itu memudahkan bagi orang-orang untuk bercerai. Misalnya seperti pada pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kemudian pasal 351 ayat (1) KUHP ini disesuaikan pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali yaitu menjadi Rp. 4.500.000,00.

Penulis berpendapat bahwa setidaknya dengan besaran *iwadh* yang disesuaikan dengan inflasi perekonomian pada saat ini secara tidak langsung orang-orang yang ingin bercerai akan berpikir ulang ketika ingin mengajukan gugatan cerai. Hal itu sesuai dengan asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan kita yaitu undang-undang no.1 tahun 1974 yakni asas perceraian dipersulit sesuai pasal 39 ayat (1) yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".²²

Adapun inti dari *maqashid syari'ah* pada dasarnya ialah hanya untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan juga untuk menghindari kerusakan, baik itu kerusakan yang bersifat dunia maupun akhirat. Dari semua kasus hukum yang ada, baik itu yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun sebuah hukum islam yang ditetapkan atau dihasilkan melalui proses *ijtihad* harus berdasarkan pada tujuan terwujudnya suatu kemaslahatan. Sebagaimana menurut Imam al-Ghazali bahwa maslahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya yang merupakan esensi *syari'at*.

Esensi *syari'at* ini terbagi menjadi lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Menurut penulis Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam tersebut seharusnya ada perubahan dalam nominal uangnya sudah sesuai dengan maksud dari *maqashid syari'ah*, karena mengandung kemaslahatan yakni untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suaminya. Dalam hal ini menurut penulis *Iwadh* (Uang pengganti) dalam pelanggaran sighat taklik talak itu sudah sesuai dengan esensi *syari'at* yang dimaksud Imam Al-Ghazali tersebut. pun sesuai dengan esensi *syari'at* yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali yaitu masuk ke dalam kategori atau bagian dari *hifdz an-nasf* atau melindungi jiwa, dan uang tersebut pun nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial, hanya saja menurut penulis mengenai besaran uang *iwadh* yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam tersebut perlu diubah dan disesuaikan dengan inflasi perekonomian pada zaman sekarang ini.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang "Nalar Hukum Nominal Uang *Iwadh* Suami yang Melanggar Taklik Talak." yang di bahas pada bab I,II,III dan bab IV maka dengan ini penelitian mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dahulunya adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pembayaran serta nominal uang *iwadh* ini dari Imam Malik berpendapat bahwasanya *khulu'* yang dilakukan tanpa adanya *iwadh* adalah sah. berbanding terbalik dengan itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *iwadh* merupakan salah satu dari

²² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

rukun *khulu'*, sehingga *khulu'* yang dilakukan tanpa *iwadh* merupakan *khulu'* yang tidak sah. kemudian Dari penjelasan Hadits Al-Nasai juga dapat disimpulkan bahwa pembayaran *iwadh* menurut hukum islam itu sepenuhnya diserahkan kepada suami, karena hanya suami yang berhak mendapatkan *iwadh* tersebut. berbeda halnya dipengadilan Agama pembayaran *iwadh* dilakukan disaat persidangan dan diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional yang pada dasarnya untuk kepentingan sosial atau untuk keperluan ibadah. Akan tetapi kita berada dinegara hukum, dimana yang sudah tertera dibuku Nikah dan yang sudah dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang mana besar uang *iwadh* tersebut diatur dalam KMA No. 411 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), sebagai *iwadh* (Pengganti) untuk dijatuhkan talak satu kepada si istri.

2. *Iwadh* adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya. *Iwadh* juga adalah pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suaminya. pada dasarnya merupakan jaminan hak istri terhadap tindakan kesewenangan suami yang menelantarkannya. oleh karna itu perjanjian ini berdampak hukum dikemudian hari jika suaminya melanggar taklik talak dan istri tersebut apabila dia tidak redho, dia bisa melaporkannya ke pengadilan agama untuk menggugat cerai. perjanjian ini tentunya memberikan output yang sangat positif, mengingat hak nya seorang istri seringkali diabaikan oleh suaminya. Dan dalam pelaksanaan perceraian taklik talak terdapat pembayaran *iwadh*. Peraturan terakhirnya yaitu KMA nomor 411 pada tahun 2002 menyebutkan uang *iwadh* dari pelanggaran taklik talak sebesar Rp. 10.000.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dan fakta Temuan saat berlangsungnya penelitian dengan itu penelitian ingin memberikan saran sebagai berikut:

Disini penulis beranggapan bahwasanya jumlah uang *iwadh* senilai Rp. 10.000,00 sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang, mengingat inflasi perekonomian pada tahun 2002 sangat jauh berbeda dengan tahun 2024 ini. Semestinya kementrian agama mempertimbangkan kembali mengenai besaran atau nominal pembayaran uang *iwadh* tersebut dengan keadaan inflasi perekonomian saat ini. Penulis juga beranggapan bahwa dengan disesuaikannya besaran uang *iwadh* tersebut, dengan inflasi perekonomian pada saat ini maka

menurut penulis itu merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir perceraian karena dengan besaran *iwadh* yang sangat minim itu memudahkan bagi orang-orang untuk bercerai. kemudian dari penulis sendiri mungkin dalam khulu' ini nominal uang itu dilihat dari permasalahan yang istri gugatkan mengingat menimbang untuk mengurangi angka perceraian dan dengan nominal uang 10.000 tersebut apabila si suami dalam keadaan memang tidak bersalah dan masih ingin melanjutkan rumah tangganya maka untuk uang 10.000 tersebut tidak relevan dizaman sekarang. dikarenakan inflasi perekonomian pada tahun 2002 sangat jauh berbeda dengan tahun 2024 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul AZIZ Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Cet. II; Jakarta:Amzah, 2011)
- Ami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2017): 91
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam
- Josept schacht, *An Introduction to islamic law* (London;oxford University press 1982)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya, Cet.10, 1983).
- Mentri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam*,(Jakarta, 4 oktober 2000)
- Muh. Sudirman Sesse, "Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 2 (2012).
- Muhammad Abduh Implementasi dan relevansi iwadh dari pelanggaran taklik talak dipengadilan agama banjarmasin Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 Vol 5 No 2 2021
- Nasution, harum.islam ditinjau dari berbagai aspeknya (jakarta;UI press) cet,1.
- Pasal 19 KHI ayat 2 : " Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a. talak yang terjadi qabla dukhul b. talak dengan tebusan dengan khulu" c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta :Laksana, 2018)
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Tahir and Handini, , *Hukum Islam*.
- Wawancara degan Advokat /Pengacara Legal Consultan, Bapak Jamaluddin, SH, MH, Selasa 21 mei 2024 pukul11.00
- Wawancara degan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, Bapak Masrory Yunas, Selasa 21 Mei 2024 pukul 11.30
- Wawancara degan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan, Bapak Drs. H Nasuha, Selasa 21 Mei 2024 pukul 11.00

- Wawancara degan Wakil Ketua Pengadilan Agama, Bapak Mumu Mumin Muktasidin, S. H. I Jum'at 24 mei 2024 pukul 11.00
- Wiwin, (2015) Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/k/AG/2011)
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2mm7dwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa5&dq=++Rizem+Aizid,+Fiqh+Keluarga+Terlengkap,+\(Yokya+karta+:Laksana,+2018\)+H.+182&ots=-Dv10kbe3q&sig=Th4mynhqnk7aguqeaawcxwkwzag](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2mm7dwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa5&dq=++Rizem+Aizid,+Fiqh+Keluarga+Terlengkap,+(Yokya+karta+:Laksana,+2018)+H.+182&ots=-Dv10kbe3q&sig=Th4mynhqnk7aguqeaawcxwkwzag).
- Habibi, Adam Firdaus, Suprihatin Suprihatin, Dan Muhammad Tsaqib Idary. "Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0369/Pdt. G/2021/Pa. Bks.)." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 15, No. 1 (2024): 29-45.
- "Nasution, Harum. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya... - Google Scholar." Diakses 7 November 2024. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=Nasution%2c+Harum.Islam+Ditinjau+Dari+Berbagai+Aspeknya+%28jakarta%3bui+Press%29+Cet%2c1hl.21&btnG=.
- Schacht, Joseph. *An Introduction To Islamic Law*. Clarendon Press, 1993. <https://ixtheo.de/Record/1617403660>.